



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN DATA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN  
MELALUI PENGECEKAN DATA DAN PEREKAMAN BIOMETRIK

NOMOR : W15.PAS.PAS8.UM.01.01-631

NOMOR : 470/ 367/401.105/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di **Madiun** bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARDIAN NOVA C., A.Md.IP, S.Sos, M.Si**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun 63122, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **AGUS TRIONO, S.Sos**, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 83 Madiun 63132, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan kerja sama dalam peningkatan pelayanan data Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun melalui Pengecekan dan Perekaman Biometrik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasam ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan pengecekan dan perekaman biometrik bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun dalam rangka pelaksanaan PEMILU Tahun 2024.

### **Pasal 2**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
  - a. melakukan pendataan dan melaporkan hasil pendataan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dibawah naungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
  - b. mengajukan permohonan pengecekan data dan perekaman biometrik Nomor Induk Kependudukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
  - a. Melakukan pengecekan data melalui Verifikasi dan Validasi data Warga Binaan Pemasyarakatan dari **PIHAK KESATU**

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
-------------------------	------------------------

b. memberikan fasilitas perekaman biometrik Nomor Induk Kependudukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

### Pasal 3

#### HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :
  - a. mendapatkan pelayanan perekaman biometrik Nomor Induk Kependudukan dari **PIHAK KEDUA**.
  - b. mendapatkan hasil Verifikasi dan Validasi Data warga binaan pemasyarakatan yang berada dibawah dari **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
  - a. mendapatkan data kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman biometrik dalam naungan **PIHAK KESATU**.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanakan perekaman biometrik Nomor Induk Kependudukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

### Pasal 4

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan hasil pengecekan data dan perekaman biometrik Nomor Induk Kependudukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala atas hasil pengecekan data dan perekaman biometrik Nomor Induk Kependudukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

<b>PIHAK KESATU</b> 	<b>PIHAK KEDUA</b> 
--	---

### **Pasal 6**

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

### **Pasal 7**

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketetuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

**PIHAK KESATU**



**ARDIAN NOVA C., A.Md.IP, S.Sos, M.Si**

**PIHAK KEDUA**



**AGUS TRIONO, S.Sos**